

PERJALANAN DINAS

2024

PERBUP NO. 60, BD 2024/NO.60, KABUPATEN TRENGGALEK : 9 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEMERINTAHAN DAERAH

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas berdasarkan kebijakan standar harga satuan regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur dan standar biaya Perjalanan Dinas. Berdasarkan hal tersebut Peraturan Bupati ini perlu diubah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No. 12 Thn 2019; PERPRES No. 33 Thn 2020; PERMENDAGRI No. 59 Thn 2019; PERMENDAGRI No. 77 Thn 2020; PERDA Kab.Trenggalek No. 1 Thn 2023; PERBUP No. 28 Thn 2023; PERBUP No. 29 Thn 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No.34 Thn 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Komponen biaya Perjalanan Dinas berupa uang harian dan uang representasi dibayar secara *Lumpsum* dan biaya transportasi dan biaya penginapan dibayar sesuai biaya riil. Uang harian diberikan dengan ketentuan jarak perjalanan dinas lebih dari 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan ketempat tujuan. Pembelian bahan bakar minyak diberikan paling banyak dengan perbandingan 1 (satu) liter untuk 8 (delapan) kilometer. Pada laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

CATATAN : Peraturan Bupati ini diundangkan pada tanggal 27 Desember 2024 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2025